

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - TARIF BEA MASUK - PERJANJIAN INTERNASIONAL

2019

PERMENKEU RI NOMOR 11/PMK.04/2019 TANGGAL 6 FEBRUARI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 95)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Nomor 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75 TLN No.3612), Perpres RI No.34 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.58), Perpres RI No.108 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.202), Permenkeu RI No.229/PMK.04/2017 (BN Tahun 2017 NO.1980).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017, diubah sebagai berikut:

Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum. Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan nilai Free-on-Board (FOB) tidak melebihi US\$200.00 atau Wilayah Palestina dengan nilai Ex-works tidak melebihi US\$200.00 dapat diberikan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 Februari 2019.

Lampiran halaman 26 s.d 150